



MENTERI AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA

No. Sk. 273/Ka TAHUN 1961

TENTANG

PENUNJUKAN DAERAH PERCANTOHAN LANDREFORM

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui perkembangan serta hasil pelaksanaan Landreform diperlukan bahan-bahan dari pelbagai daerah;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu diselidiki daerah-daerah yang keadaan geografis, sosial dan ekonomi berbeda-beda;
c. bahwa untuk penyelenggaraan penyelidikan itu perlu ditunjuk beberapa daerah tingkat II sebagai daerah percontohan Landreform;
d. bahwa diantara beberapa daerah yg akan ditunjuk telah menjadi daerah percontohan dari Departemen lain, maka untuk kelancaran pekerjaan perlu adanya koordinasi yang seksama antara Instansi-instansi yang ada sangkut-paut dengan itu.

Mengingat : Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria No. 1 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk : 1. Daerah Tingkat II Krawang,
2. Daerah Tingkat II Banyumas,
3. Daerah Tingkat II Kediri,
4. Daerah Tingkat II Lampung Selatan,
5. Daerah Tingkat II Langkat,
6. Daerah Tingkat II Badung,
7. Daerah Tingkat II Goa,
8. Daerah Tingkat II Lombok Timur,
9. Daerah Tingkat II Banjar,
10. Daerah Tingkat II Kupang,
11. Daerah Tingkat II Maluku Tengah.

Kedua : Dari tiap-tiap Daerah Tingkat II diatas dapat dipilih/ditetapkan daerah-daerah yang lebih rendah tingkatnya untuk penyelidikan yang khusus.

Ketiga : Hal-hal yang perlu guna penyelidikan pelaksanaan Landreform di daerah-daerah tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Mr. SADJARWO)

SALINAN : dari surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Semua Menteri,
3. Semua Gubernur Kepala Daerah,
4. Kodau-kodau di daerah yang bersangkutan,
5. Kantor Pusat Bank Koperasi Tani dan Nelayan di Jakarta,
6. Kepala-kepala Cabang B.K.T.N. di daerah yang bersangkutan,
7. Jawatan Perjalanan Negara di Jakarta,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta,
9. Residen Jakarta di Purwakarta,
10. Residen Lampung di Teluk Betung,
11. Residen Banyumas di Purwokerto,
12. Residen Sumatera Timur di Medan,
13. Residen Sulawesi Selatan di Makassar,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Krawang,
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Purwokerto,
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri,
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Teluk Betung,
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat di Binjai,
19. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur di Selong,
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar,
21. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Goa di Sunggu Minahasa,
22. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar di Martapura,
23. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah di Ambon,
24. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang di Kupang,
25. Kepala Kantor Agraria Daerah Krawang di Krawang,
26. Kepala Kantor Agraria Daerah Banyumas di Purwokerto,
27. Kepala Kantor Agraria Daerah Kediri di Kediri,
28. Kepala Kantor Agraria Daerah Lampung Selatan di Teluk Betung,
29. Kepala Kantor Agraria Daerah Langkat di Binjai,
30. Kepala Kantor Agraria Daerah Badung di Denpasar,
31. Kepala Kantor Agraria Daerah Lombok Timur di Selong,
32. Kepala Kantor Agraria Daerah Goa di Sunggu Minahasa,
33. Kepala Kantor Agraria Daerah Banjar di Martapura,
34. Kepala Kantor Agraria Daerah Maluku Tengah di Ambon,
35. Kepala Kantor Agraria Daerah Kupang di Kupang.